

ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan debitur, terkait dengan produk perbankan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mempersyaratkan untuk menggunakan asuransi jiwa dari rekanan PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance. Perjanjian KPR tersebut diduga melanggar Pasal 15 ayat 2 dan/atau Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun masalah yang dibahas didalam penulisan ini, yaitu : (1) Bagaimana Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Bank Rakyat Indonesia Dengan Produk Asuransi PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance. (2) Bagaimana analisis Pertimbangan Komisi KPPU \terkait Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014. (3) Bagaimana Pandangan Islam terkait Perjanjian tertutup terkait kredit pemilik rumah dengan produk asuransi jiwa. Ada 3 (tiga) kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini. Pertama, Perjanjian KPR yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia dengan debitur KPR untuk menggunakan asuransi rekanan, yaitu PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance melanggar Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan manajemen Risiko Pada Bank Yang melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*). Kedua, Perjanjian KPR yang dibuat PT Bank Rakyat Indonesia dengan debitur terbukti salah satu Perjanjian Tertutup sehingga melanggar Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan terkait pencarian rekanan, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Jiwa Bringin Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance terbukti melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga, Perjanjian tertutup yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli bersyarat, jual beli bersyarat adalah jual beli yang dilakukan dengan mensyaratkan sesuatu yang biasa disebut dengan *ta'alluq*.

Kata Kunci : Perjanjian kredit, Perjanjian Tertutup, *Bancassurance*, *Ta'alluq*